

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PIMPINAN DAERAH NASYIATUL AISYIYAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

Nomor : 272/HK.01.01/K.JT-26/03/2023

Nomor : 034/PD/I/III/2023

Pada hari ini, **Senin Tanggal Tiga Belas**, Bulan **Maret**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Grand Dian Hotel Slawi Jalan A. Yani Nomor 101, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. IKBAL FAIZAL, M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

- 2. NURLIANA RAHMASARI, S.Pd.** : Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 2 Procot - Slawi - Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Sepakat untuk melakukan kerjasama (PKS) dengan ketentuan sebagai :

UMUM
Pasal 1

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan;

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Tegal;
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **Para Pihak** dalam melaksanakan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di bidang pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

1. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengelolaan pojok pengawasan Bawaslu/ Bawaslu *corner*;
3. Peningkatan kualitas SDM, webinar, Praktek Kerja Lapangan (Magang), diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyampaian hasil publikasi pemilu dan pemilihan ;
4. Publikasi data digital yang disepakati para pihak dalam E-library Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Tegal.
5. Bidang-bidang lain yang disepakati **Para Pihak**.

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 4

1. Pihak Pertama menyediakan hasil publikasi baik *hardfile* maupun *softfile* meliputi: buku laporan hasil pengawasan pemilu Kabupaten Tegal, buletin terbitan Bawaslu Kabupaten Tegal, publikasi data pengawasan pemilu dan pemilihan untuk kepentingan dan implementasi hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan **Pihak Kedua**;

2. Pihak Kedua berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan;
3. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dalam kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

ADDENDUM


Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati oleh Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah perjanjian kerja sama ini, bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

PIHAK KEDUA



PT. MAERAH NASYITUL 'ASYIKH
METRA TEMPEL
6B9AKX330236806
KAB. TEGAYAH

NURLIANA RAHMASARI, S.Pd.